



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TONI SAPUTRA alias KUTONG;
2. Tempat lahir : Patas;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 26 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ampah Muara Teweh RT 008/ RW 003, Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Toni Saputra alias Kutong ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/10/VIII/2023/RESKRIM tanggal 01 Desember 2023; Terdakwa Toni Saputra alias Kutong ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ADI SUTOPO alias WAWA;
2. Tempat lahir : Patas I;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I, No.44 RT 004/ RW 000, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Terdakwa Adi Sutopo alias Wawa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/11/VIII/2023/RESKRIM tanggal 01 Desember 2023;
Terdakwa Adi Sutopo alias Wawa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG Bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dengan sengaja menghancurkan barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG Bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA, Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus merk ISUZU ELF warna silver dengan nomor lambung KMP-16 yang kaca pada bagian depannya pecah dan tanpa sepiion sebelah kanan;

- 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Kalpataru Yanotama

- Pecahan kaca meja berwarna bening;

- 1 (satu) buah perumahan sepiion mobil sebelah kanan tanpa kaca warna hitam yang rusak/patah pada dudukan sepiionnya;

- 1 (satu) buah batu cadas warna coklat dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 7 cm;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "ONE PIECE";

- Sepasang sandal slop warna hitam bertuliskan "NB";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa II dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/Barsel/Eku.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di mess PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang beralamat di Desa Patas I RT 08 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan sengaja menghancurkan barang"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 WIB, ketika Saksi IRMA YANTI yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam mess PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada), dimana pintu depan mess yang pada saat itu dalam keadaan tertutup tiba-tiba didobrak oleh Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA yang kemudian masuk dan berbicara dengan suara keras dan lantang untuk mencari keberadaan pimpinan perusahaan PT. KMP dan meminta makan, selang beberapa saat kemudian masuk Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi IRMA YANTI agar menelfon pimpinan perusahaan PT. KMP dan mengambilkan makanan nasi bungkus milik karyawan yang terletak di atas meja, namun pada saat itu Saksi IRMA YANTI menjawab tidak ada, lalu Saksi IRMA YANTI berbalik arah menuju ke kamar, karena Terdakwa II yang merasa tidak dihiraukan oleh Saksi IRMA YANTI kemudian membanting meja tamu yang terbuat dari kaca sehingga pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Setelah melakukan pengrusakan terhadap kaca meja Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari mess melewati pintu depan menuju halaman mess.
- o Selanjutnya pada saat Saksi RAFII bersama dengan temannya yang telah selesai mengantar karyawan PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada) ke daerah Luwir (wilayah Desa Muara Singan) menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Elf Nomor Polisi DA 7612 BL Nomor Lambung KMP

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



16 warna silver, berhenti di dekat mess PT. KMP karena Saksi RAFII hendak turun membeli rokok yang berlokasi tidak jauh dari mess PT. KMP, ketika Saksi RAFII selesai membeli rokok dan hendak masuk ke dalam kemudi mobil melihat Terdakwa II keluar dari dalam mess langsung berteriak memanggil dan berkata kepada Saksi RAFII "Apa kalian ni, kalian harus memberi kami kerjaan", kemudian Terdakwa I keluar dari dalam mess dan langsung beberapa kali memukul ke arah kaca sebelah kiri mobil menggunakan siku namun tidak pecah, lalu Terdakwa I memegang spion sebelah kanan mobil kemudian memutar dan menarik spion tersebut dengan kedua tangannya hingga mengakibatkan patah dan terlepas dari gagangnya dan selanjutnya membanting spion tersebut ke tanah yang berbatu sehingga kaca spion tersebut pecah dan tidak bisa digunakan lagi, dan pada saat bersamaan Terdakwa II mengambil sebuah batu cadas berwarna coklat dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) cm dan lebar sekitar 7 (tujuh) cm yang berada didekat kakinya kemudian melemparkan batu tersebut ke arah depan kaca mobil dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengah kaca depan mobil tepat di depan posisi kemudi yang menyebabkan kaca bagian depan mobil tersebut pecah.

o Atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang antara lain kaca meja tamu mess PT. KMP, kaca spion minibus sebelah kanan serta kaca depan mobil minibus merek Isuzu Elf Nomor Polisi DA 7612 BL Nomor Lambung KMP 16 warna silver rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. KMP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di mess PT. KMP (Kalimantan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Persada) yang beralamat di Desa Patas I RT 08 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 WIB, ketika Saksi IRMA YANTI yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam mess PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada), dimana pintu depan mess yang pada saat itu dalam keadaan tertutup tiba-tiba didobrak oleh Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA yang kemudian masuk dan berbicara dengan suara keras dan lantang untuk mencari keberadaan pimpinan perusahaan PT. KMP dan meminta makan, selang beberapa saat kemudian masuk Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi IRMA YANTI agar menelfon pimpinan perusahaan PT. KMP dan mengambilkan makanan nasi bungkus milik karyawan yang terletak di atas meja, namun pada saat itu Saksi IRMA YANTI menjawab tidak ada, lalu Saksi IRMA YANTI berbalik arah menuju ke kamar, karena Terdakwa II yang merasa tidak dihiraukan oleh Saksi IRMA YANTI kemudian membanting meja tamu yang terbuat dari kaca sehingga pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Setelah melakukan pengrusakan terhadap kaca meja Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari mess melewati pintu depan menuju halaman mess.
- o Selanjutnya pada saat Saksi RAFII bersama dengan temannya yang telah selesai mengantar karyawan PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada) ke daerah Luwir (wilayah Desa Muara Singan) menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Elf Nomor Polisi DA 7612 BL Nomor Lambung KMP 16 warna silver, berhenti di dekat mess PT. KMP karena Saksi RAFII hendak turun membeli rokok yang berlokasi tidak jauh dari mess PT. KMP, ketika Saksi RAFII selesai membeli rokok dan hendak masuk ke dalam kemudi mobil melihat Terdakwa II keluar dari dalam mess langsung berteriak memanggil dan berkata kepada Saksi RAFII “Apa kalian ni, kalian harus memberi kami kerjaan”, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam mess dan langsung beberapa kali memukul ke arah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca sebelah kiri mobil menggunakan siku namun tidak pecah, lalu Terdakwa I memegang spion sebelah kanan mobil kemudian memutar dan menarik spion tersebut dengan kedua tangannya hingga mengakibatkan patah dan terlepas dari gagangnya dan selanjutnya membanting spion tersebut ke tanah yang berbatu sehingga kaca spion tersebut pecah dan tidak bisa digunakan lagi, dan pada saat bersamaan Terdakwa II mengambil sebuah batu cadas berwarna coklat dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) cm dan lebar sekitar 7 (tujuh) cm yang berada didekat kakinya kemudian melemparkan batu tersebut kearah depan kaca mobil dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengah kaca depan mobil tepat di depan posisi kemudi yang menyebabkan kaca bagian depan mobil tersebut pecah.

- o Atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang antara lain kaca meja tamu mess PT. KMP, kaca spion minibus sebelah kanan serta kaca depan mobil minibus merek Isuzu Elf Nomor Polisi DA 7612 BL Nomor Lambung KMP 16 warna silver rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. KMP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG bersama-sama dengan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irma Yanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB atau setidaknya sore hari, saat Saksi sedang bersih-bersih di dalam mess

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat hendak naik ke lantai 2 (dua) melewati sebuah tangga yang ada di dalam mess, kemudian pintu depan mess yang pada saat itu dalam keadaan tertutup tidak terkunci tiba-tiba di dobrak dan Saksi melihat Terdakwa II masuk melewati pintu tersebut, kemudian Terdakwa II berbicara dengan suara yang keras dan lantang untuk mencari keberadaan pimpinan perusahaan PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) dan berteriak meminta pekerjaan, tak lama kemudian masuk Terdakwa I duduk bersebelahan di atas kursi tamu dan Terdakwa II masih berbicara dengan suara yang keras dan lantang seperti marah-marah menyuruh Saksi mencari pimpinan perusahaan tersebut dan menyuruh Saksi menelpon pimpinan perusahaan PT KMP sambil mengambil makanan nasi bungkus milik karyawan dan meletakkannya di atas meja di hadapannya, kemudian Saksi jawab tidak ada. Saat yang bersamaan Saksi ingin mencoba mengambil video kejadian tersebut, namun Terdakwa II melotot ke arah Saksi, sehingga Saksi tidak berani, takut, kemudian saat Saksi berbalik badan hendak menuju ke kamar, saat itu Saksi mendengar suara benturan kaca pecah di lantai di ruangan tersebut yang membuat Saksi terkejut dan berteriak, selanjutnya karena takut Saksi kembali menuju ke kamar, kemudian keluar dari mess dan bertemu dengan Saksi Rafii untuk meminta pertolongan karena pada saat itu Saksi takut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa 1 (satu) buah kaca meja yang terletak di atas meja tamu di mess PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada);
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Septi selaku Admin PT KMP melalui telephone terkait perbuatan Para Terdakwa di dalam mess tersebut dan meminta tolong agar dikirimkan bantuan security/pengamanan dari perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu seperti orang yang sedang mabuk/ habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara PT KMP dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rafii** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2023 Sekitar Pukul 16.45 WIB Atau Setidaknya Sore Hari Itu Di Depan Mess PT.KMP (Kalimantan Mitra Persada) Di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman Saksi yang bernama Toni mengantar karyawan PT KMP ke LUWIR (wilayah desa Muara Singan) menggunakan mini bus merk ISUZU ELF nomor Polisi DA 7612 BL, nomor lambung KMP 16, setelah itu pada saat kembali ke arah mess karyawan, Saksi berniat membeli rokok, sehingga saat itu Saksi menyuruh teman Saksi untuk membawa mobil dengan tujuan manuver didepan mess sementara Saksi membeli rokok, selanjutnya setelah membeli rokok tersebut Toni memanggil Saksi, sehingga Saksi bergegas menuju mess dan Toni memberitahu Saksi ada orang mabuk dan Toni berada di lahan bersama dengan mobil yang ada didepan mess, sementara 2 (dua) orang yang mabuk tersebut masuk kedalam mess tamu PT KMP. Saksi kemudian menyuruh Toni untuk putar mobil agar Saksi bisa berangkat untuk penjemputan karyawan dan setelah mobil tersebut di putar menghadap ke arah Ampah Toni turun dari kemudi dan saat Saksi hendak masuk kedalam kemudi mobil saat itu ada Terdakwa II keluar dari dalam Mess sambil berteriak memanggil dan mengatakan "*Apa kalian ni, kalian harus memberi kami kerjaan*" dan saat itu Saksi menenangkan Terdakwa II dan mengatakan "*Jangan begini caranya, saya ini hanya ikut bekerja disini saja, masalah memberikan pekerjaan bukan wewenang saya*" kemudian Terdakwa II langsung memegang kerah baju Saksi dan mengatakan "*kamu membela perusahaan*" Saksi menjawab lagi "*kalau mau bekerja datangilah pimpinan perusahaan saya*" setelah itu keluar Terdakwa II dari dalam mess dan seperti orang yang sedang geram menyuruh Saksi memasukan mobil ke dalam mess, namun Saksi menolaknya, sehingga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Terdakwa I beberapa kali menyikut kaca sebelah kanan mobil, namun tidak pecah, saat itu Terdakwa I memegang spion sebelah kanan mobil kemudian memutar dan menarik Spion tersebut dengan kedua tangannya sehingga patah dan terlepas dari gagangnya, selanjutnya membanting spion tersebut ke tanah yang berbatu sehingga kaca spion tidak dapat digunakan lagi, pada saat yang bersamaan, Terdakwa II mengambil sebuah batu yang berada di dekat kakinya kemudian melemparkan batu tersebut ke arah depan kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kaca depan mobil tepat di posisi depan kemudi yang menyebabkan kaca mobil bagian depan retak. Setelah itu Terdakwa II pergi ke arah belakang mobil dan berdiri ditengah jalan sementara Terdakwa I menghampiri Saksi dan sempat mendorong Saksi, saat itu Saksi beralasan hendak pulang sehingga Terdakwa I mempersilahkan Saksi pulang dan mengatakan jangan kembali lagi setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi Kalpataru Yanotama melalui radio HT memberitahu adanya permasalahan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut hampir di waktu yang bersamaan didahului oleh Terdakwa I yang merusak kaca spion mobil kemudian Terdakwa II melemparkan batu ke arah kaca mobil;
- Bahwa selain pengrusakan mobil ada barang lain yang dirusak yaitu sebuah meja kaca yang berada dalam mess karyawan PT KMP, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Irma yang saat itu berada di dalam mess dan meja tersebut dirusak oleh Para Terdakwa sebelum melakukan pengrusakan pada mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hanya saja yang Saksi perhatikan saat itu bahwa kedua orang tersebut dalam keadaan mabuk karena ada tercium bau minuman beralkohol dari mulut Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Kalpataru Yanotama, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada) di bagian Manajemen / HRD (Human Resources Development) adapun dalam hal ini saya mewakili Manajemen PT.Kalimantan Mitra Persada yang menjadi korban dari pengrusakan barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut yaitu sebuah meja kaca yang ada didalam mess Karyawan PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) sehingga apa yang ada di dalam rumah tersebut adalah tanggung jawab PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) dan 1 (satu) unit mobil minibus isuzu ELF warna silver (mobil angkutan karyawan) yang rusak pada bagian spion sebelah kanan pecah serta kaca bagian depannya pecah dan retak adalah inventaris dari PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang digunakan sebagai mobil angkutan karyawan sehari hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak pernah melamar pekerjaan d PT KMP (Kalimantan Mitra Persada);
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa sempat mendatangi pihak perusahaan namun belum ada kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KMP mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Krisno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Aiptu Sigit Nugroho, S.H., Bripta Hengky Susanto dan Brigpol

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supianor, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/07/VIII/2023/RESKRIM, tanggal 25 Agustus 2023;

- Berdasarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa barang yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut adalah berupa meja kaca yang ada di dalam mess karyawan PT. KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang kemudian di luar Mess Terdakwa I mematahkan kaca spion sebelah kanan mobil minibus Isuzu ELF yang parkir didepan mess menggunakan kedua tangannya yang ditarik secara paksa kemudian membanting spion tersebut ke tanah yang berbatu sehingga kacanya pecah berantakan tidak dapat dipakai lagi, diikuti oleh Terdakwa II yang mengambil batu cadas kemudian dilemparkan menggunakan tangan kanan mengenai kaca bagian depan mobil minibus tersebut, sehingga pecah;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif dan tidak ada perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya sore hari itu bertempat di depan Mess PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang terletak di Desa Patas 1 RT 08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II nongkrong di rumah teman yang bernama Anci yang terletak di desa Patas I, Para Terdakwa meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I, beberapa saat kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang kerumahnya. Pada saat di depan mess PT KMP, Terdakwa II langsung turun kemudian masuk ke dalam mess tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa I ikut menyusul Terdakwa II ke dalam mess dan pada saat itu Terdakwa II berbicara dengan nada lantang "aku minta kerjaan di sini dan kalau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada makanan berikan saya makan, saya lapar", karena tidak ada yang menanggapi permintaan tersebut, Terdakwa II mengamuk dan membanting sebuah kaca meja yang berada di hadapannya yang menyebabkan kaca meja tersebut pecah berhamburan di lantai. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa II keluar dari mess dan Terdakwa I menyusul keluar ke depan mess tersebut, dan pada saat di depan mess, Terdakwa I merusak spion minibus ISUZU ELF dengan menarik spion tersebut sekuat tenaga menggunakan kedua tangan Terdakwa I, sehingga mengakibatkan spion bagian kanan patah dan pecah. Pada saat yang bersamaan Terdakwa II melempar sebuah batu cadas menggunakan tangan kanan ke arah kaca tengah depan mobil minibus ISUZU ELF sehingga kacanya pecah pada bagian tengah dan retakannya melebar ke segala penjuru bagian kaca, sehingga tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula sehingga kaca depan mobil minibus tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke mess tersebut, di dalam mess ada Saksi Irma Yanti yang merupakan karyawan yang bekerja di mess PT KMP, sedangkan pada saat merusak mobil minibus terdapat Saksi Rafii;
- Bahwa yang bertujuan meminta pekerjaan adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I hanya menemani dan terpancing emosi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II, karena dalam keadaan mabuk sehingga emosi tidak terkontrol;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa I memiliki satu orang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum;
- Bahwa upaya perdamaian sempat dilakukan dengan dibantu oleh Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya sore hari itu bertempat di depan Mess PT KMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kalimantan Mitra Persada) yang terletak di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminum minuman keras jenis anggur merah di Kampung Gadang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II mengantar sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa I kerumahnya. Terdakwa I menggunakan sepeda motornya, sekira pukul 16.00 WIB mengantar Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan singgah di warung untuk mengisi bensin dekat mess PT KMP, kemudian ketika melewati depan mess PT KMP, Terdakwa II langsung turun untuk meminta pekerjaan dan makan, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mess tersebut dengan melepas sandal, hanya bertemu seorang perempuan tukang masak saja yang Terdakwa II tidak kenal kemudian Terdakwa II mengatakan "minta makan" akan tetapi perempuan tersebut diam saja, tidak merespon kemudian Terdakwa II langsung mengambil nasi bungkus milik karyawan yang ada disitu dan Terdakwa II letakkan diatas meja kaca. Perempuan tersebut tetap diam, tidak merespon, akan tetapi melihat ke arah Terdakwa II yang membuat Terdakwa II marah kemudian Terdakwa II mengangkat kaca meja yang ada diruang tamu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, namun sempat ditahan oleh Terdakwa I dari arah belakang, akhirnya kaca meja tersebut Terdakwa II banting ke lantai sehingga kacanya pecah berantakan dan Terdakwa I tetap menahan Terdakwa II dari belakang karena Terdakwa I masih marah dan meronta sehingga baju kaos warna hitam yang Terdakwa II pakai terlepas, setelah itu Terdakwa II keluar dan lupa memakai sandal diikuti Terdakwa I. Kemudian di depan Mess, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil minibus milik perusahaan yang baru datang dan parkir didepan mess mengarah kepasar patas, kemudian Terdakwa I langsung menarik sepiot sebelah kanan menggunakan kedua tangannya sehingga patah. Terdakwa II kemudian terpancing dan langsung mengambil sebuah batu yang ada ditanah dekat kaki Terdakwa II, menggunakan tangan kanan, melempar mengenai bagian tengah kaca mobil minibus bagian depan, sehingga kacanya pecah dan Terdakwa I terlihat membanting spion yang dipegangnya ke tanah hingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Para Terdakwa pergi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke mess tersebut, di dalam mess ada Saksi Irma Yanti yang merupakan karyawan yang bekerja di mess PT KMP, sedangkan pada saat merusak mobil minibus terdapat Saksi Rafii;
- Bahwa Terdakwa II berkeinginan untuk bekerja di PT KMP karena gajinya besar dan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa II merupakan duda;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum;
- Bahwa upaya perdamaian sempat dilakukan dengan dibantu oleh Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: Saksi Tino Rikardo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di Kantor Desa Patas I, ditelephone oleh salah satu perangkat desa dan memberitahukan Para Terdakwa sedang mabuk dan onar, kemudian Saksi menuju ke Desa Patas I tepatnya didepan Mes PT KMP, Saksi mendapati Terdakwa II tidak memakai baju dan duduk di pinggir jalan bersama dengan Terdakwa I. Saksi bertanya kepada Para Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi menyuruh salah satu warga untuk membelikan susu beruang, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian kondisi Para Terdakwa mulai sadar dan memberitahukan perbuatan yang telah mereka lakukan, kemudian Saksi memboncengkan Terdakwa II untuk Saksi bawa pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I pulang sendiri kerumahnya, sampai akhirnya pihak kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2023 mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa mes PT KMP yang terletak di Desa Patas I, disewa oleh PT KMP dari warga dan posisi rumah tersebut berada di luar kawasan PT KMP sehingga tidak ada pengamanan khusus atas mes tersebut;
- Bahwa Saksi berusaha melakukan perdamaian dengan di bantu Kapolsek Patas dan Linmas Desa Patas I dengan PT KMP, sampai Saksi menjamin apabila Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan Istri Terdakwa I mendatangi PT KMP, akan tetapi pihak atasan PT KMP tidak bersedia untuk menempuh jalur perdamaian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Patas I tidak memiliki Kerjasama CSR dengan PT KMP;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai penyadap karet, akan tetapi apabila ada pekerjaan untuk membersihkan kebun, Saksi sering kali meminta bantuan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk ISUZU ELF warna silver dengan nomor lambung KMP-16 yang kaca pada bagian depannya pecah dan tanpa sepiion sebelah kanan;
2. 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi;
3. Pecahan kaca meja warna bening;
4. 1 (satu) buah perumahan sepiion mobil sebelah kanan tanpa kaca warna hitam yang rusak/patah pada dudukan sepiionnya;
5. 1 (satu) buah batu cadas berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 7 cm;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "ONE PIECE";
7. Sepasang sandal slop berwarna hitam bertuliskan "NB";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya sore hari itu bertempat di depan Mess PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang terletak di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, di Kampung Gadang bertempat di rumah Anci, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II mengantar sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa I kerumahnya. Terdakwa I menggunakan sepeda motornya, sekira pukul 16.00 WIB mengantar Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan singgah di warung untuk mengisi bensin dekat mess PT KMP, kemudian ketika melewati depan mess PT KMP, Terdakwa II langsung turun untuk meminta pekerjaan dan makan, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mess tersebut dengan melepas sandal, hanya bertemu seorang perempuan tukang masak saja yang Terdakwa II tidak kenal yaitu Saksi Irma Yanti, kemudian Terdakwa II mengatakan "minta makan" akan tetapi perempuan tersebut diam saja, tidak merespon kemudian Terdakwa II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil nasi bungkus milik karyawan yang ada disitu dan Terdakwa II letakkan diatas meja kaca. Saksi Irma Yanti tersebut tetap diam, tidak merespon, akan tetapi melihat ke arah Terdakwa II yang membuat Terdakwa II marah kemudian Terdakwa II mengangkat kaca meja yang ada diruang tamu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, namun sempat ditahan oleh Terdakwa I dari arah belakang, akhirnya kaca meja tersebut Terdakwa II banting ke lantai sehingga kacanya pecah berantakan dan Terdakwa I tetap menahan Terdakwa II dari belakang karena Terdakwa I masih marah dan meronta sehingga baju kaos warna hitam yang Terdakwa II pakai terlepas, setelah itu Terdakwa II keluar dan lupa memakai sandal diikuti Terdakwa I. Kemudian di depan Mess, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP yang baru datang dan parkir didepan mess mengarah kepasar patas, kemudian Terdakwa I langsung menarik spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya sehingga patah. Terdakwa II kemudian terpancing dan langsung mengambil sebuah batu yang ada ditanah dekat kaki Terdakwa II, menggunakan tangan kanan, melempar mengenai bagian tengah kaca mobil minibus bagian depan, sehingga kacanya pecah dan Terdakwa I terlihat membanting spion yang dipegangnya ke tanah hingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Para Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KMP mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa I bernama TONI SAPUTRA alias KUTONG dan Terdakwa II bernama ADI SUTOPO alias WAWA adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai dengan judul babnya perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada didalam rumah makan tersebut;

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya sore hari itu bertempat di depan Mess PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang terletak di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, di Kampung Gadang bertempat di rumah Anci, kemudian sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Terdakwa II mengantar sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa I kerumahnya. Terdakwa I menggunakan sepeda motornya, sekira pukul 16.00 WIB mengantar Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan singgah di warung untuk mengisi bensin dekat mess PT KMP, kemudian ketika melewati depan mess PT KMP, Terdakwa II langsung turun untuk meminta pekerjaan dan makan, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mess tersebut dengan melepas sandal, hanya bertemu seorang perempuan tukang masak saja yang Terdakwa II tidak kenal yaitu Saksi Irma Yanti, kemudian Terdakwa II mengatakan "minta makan" akan tetapi perempuan tersebut diam saja, tidak merespon kemudian Terdakwa II langsung mengambil nasi bungkus milik karyawan yang ada disitu dan Terdakwa II letakkan diatas meja kaca. Saksi Irma Yanti tersebut tetap diam, tidak merespon, akan tetapi melihat ke arah Terdakwa II yang membuat Terdakwa II marah kemudian Terdakwa II mengangkat kaca meja yang ada diruang tamu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, namun sempat ditahan oleh Terdakwa I dari arah belakang, akhirnya kaca meja tersebut Terdakwa II banting ke lantai sehingga kacanya pecah berantakan dan Terdakwa I tetap menahan Terdakwa II dari belakang karena Terdakwa I masih marah dan meronta sehingga baju kaos warna hitam yang Terdakwa II pakai terlepas, setelah itu Terdakwa II keluar dan lupa memakai sandal diikuti Terdakwa I. Kemudian di depan Mess, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP yang baru datang dan parkir didepan mess mengarah kepasar patas, kemudian Terdakwa I langsung menarik spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya sehingga patah. Terdakwa II kemudian terpancing dan langsung mengambil sebuah batu yang ada ditanah dekat kaki Terdakwa II, menggunakan tangan kanan, melempar mengenai bagian tengah kaca mobil minibus bagian depan, sehingga kacanya pecah dan Terdakwa I terlihat membanting spion yang dipegangnya ke tanah hingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Para Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KMP mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menitikberatkan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan orang menjadi luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebatas



melakukan pengrusakan barang-barang milik PT KMP berupa meja kaca, spion sebelah kanan dan kaca depan pada 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP dan tidak mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Irma Yanti dan Saksi Rafii;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan luka-luka*" dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, sehingga Para Terdakwa **dibebaskan** dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum, menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa I bernama TONI SAPUTRA alias KUTONG dan Terdakwa II bernama ADI SUTOPO alias WAWA adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa jika unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang saling berdiri sendiri, dimana sub unsur dalam unsur ini dapat terbukti apabila salah satu sub unsur ataupun seluruh sub unsur hal tersebut tergantung dari perbuatan Terdakwa itu sendiri berdasarkan pembuktian fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens).”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum *in cassu* adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa dilandasi hak dan kewajiban yang sah oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah pada diri Terdakwa telah terpenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum, maka hal tersebut sangat tergantung pada unsur pokok (*bestanddel delict*) yang menyertainya dibawah ini, apabila unsur pokok (*bestanddel delict*) telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya sore hari itu bertempat di depan Mess PT KMP (Kalimantan Mitra Persada) yang terletak di Desa Patas 1 RT08 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, di Kampung Gadang bertempat di rumah Anci, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II mengantar sepeda motor yang diterima gadai oleh Terdakwa I kerumahnya. Terdakwa I menggunakan sepeda motornya, sekira pukul 16.00 WIB mengantar Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan singgah di warung untuk mengisi bensin dekat mess PT KMP, kemudian ketika melewati depan mess PT KMP, Terdakwa II langsung turun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



untuk meminta pekerjaan dan makan, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mess tersebut dengan melepas sandal, hanya bertemu seorang perempuan tukang masak saja yang Terdakwa II tidak kenal yaitu Saksi Irma Yanti, kemudian Terdakwa II mengatakan "minta makan" akan tetapi perempuan tersebut diam saja, tidak merespon kemudian Terdakwa II langsung mengambil nasi bungkus milik karyawan yang ada disitu dan Terdakwa II letakkan diatas meja kaca. Saksi Irma Yanti tersebut tetap diam, tidak merespon, akan tetapi melihat ke arah Terdakwa II yang membuat Terdakwa II marah kemudian Terdakwa II mengangkat kaca meja yang ada diruang tamu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, namun sempat ditahan oleh Terdakwa I dari arah belakang, akhirnya kaca meja tersebut Terdakwa II banting ke lantai sehingga kacanya pecah berantakan dan Terdakwa I tetap menahan Terdakwa II dari belakang karena Terdakwa I masih marah dan meronta sehingga baju kaos warna hitam yang Terdakwa II pakai terlepas, setelah itu Terdakwa II keluar dan lupa memakai sandal diikuti Terdakwa I. Kemudian di depan Mess, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP yang baru datang dan parkir didepan mess mengarah kepasar patas, kemudian Terdakwa I langsung menarik spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya sehingga patah. Terdakwa II kemudian terpancing dan langsung mengambil sebuah batu yang ada ditanah dekat kaki Terdakwa II, menggunakan tangan kanan, melempar mengenai bagian tengah kaca mobil minibus bagian depan, sehingga kacanya pecah dan Terdakwa I terlihat membanting spion yang dipegangnya ke tanah hingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Para Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II mengangkat kaca meja yang ada diruang tamu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, namun sempat ditahan oleh Terdakwa I dari arah belakang, akhirnya kaca meja tersebut Terdakwa II banting ke lantai sehingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Terdakwa II keluar dan lupa memakai sandal diikuti Terdakwa I. Kemudian di depan Mess, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP yang baru datang dan parkir didepan mess mengarah kepasar patas, kemudian Terdakwa I langsung menarik spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya sehingga patah. Terdakwa II kemudian terpancing dan langsung mengambil sebuah batu yang ada ditanah dekat kaki Terdakwa II, menggunakan tangan kanan, melempar mengenai bagian tengah kaca mobil minibus bagian depan, sehingga kacanya pecah dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat membanting spion yang dipegangnya ke tanah hingga kacanya pecah berantakan, setelah itu Para Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan kaca meja pecah, spion sebelah kanan dan kaca bagian depan 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP adalah karena Para Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras dan Para Terdakwa melampiaskan emosinya dengan meminta pekerjaan karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga bertentangan hukum;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KMP mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terhadap salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai Penyertaan diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor, berhenti di depan mes PT KMP kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah bertemu Saksi Irma Yanti, meminta makan yang akhirnya merusak kaca meja yang terbuat dari kaca dan besi, sehingga mengakibatkan kacanya pecah. Terdakwa I kemudian di depan mes PT KMP saat ada Saksi Rafii merusak 1 (satu) buah spion sebelah kanan 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya terlepas, dibanting ke tanah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan Terdakwa II memukul kaca bagian depan 1 (satu) unit mobil minibus milik PT KMP menggunakan batu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengrusakan barang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, oleh karenanya unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (the pure retributive), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Para Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Majelis Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Pecahan kaca meja warna bening;
 - 1 (satu) buah perumahan sepion mobil sebelah kanan tanpa kaca warna hitam yang rusak/patah padaudukan sepionnya;
 - 1 (satu) buah batu cadas berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 7 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "ONE PIECE",
 - Sepasang sandal slop berwarna hitam bertuliskan "NB";
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus merk ISUZU ELF warna silver dengan nomor lambung KMP-16 yang kaca pada bagian depannya pecah dan tanpa sepion sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi;
- yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik PT KMP yang telah dirusak oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KMP melalui Saksi Kalpataru Yanotama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KMP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt



Mengingat Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TONI SAPUTRA alias KUTONG dan Terdakwa II ADI SUTOPO alias WAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Pecahan kaca meja warna bening;
 - 5.2. 1 (satu) buah perumahan sepiion mobil sebelah kanan tanpa kaca warna hitam yang rusak/patah pada dudukan sepiionnya;
 - 5.3. 1 (satu) buah batu cadas berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 7 cm;
 - 5.4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "ONE PIECE",
 - 5.5. Sepasang sandal slop berwarna hitam bertuliskan "NB";dirampas untuk dimusnahkan
- 5.6. 1 (satu) unit mobil minibus merk ISUZU ELF warna silver dengan nomor lambung KMP-16 yang kaca pada bagian depannya pecah dan tanpa sepiion sebelah kanan;
- 5.7. 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi;
dikembalikan kepada PT KMP melalui Saksi Kalpataru Yanotama;
6. membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Syabun Naim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27